



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 17 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1 tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon*;

m e l a w a n

**Termohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 12 Agustus 1983, Agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut *sebagai Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 20 Juli 2020

**Hlm 1 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 September 2019 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 September 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal menikah sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
    1. Termohon sering berperilaku kasar kepada Pemohon;
    2. Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan sejak awal pernikahan hingga 27 Februari 2020 dan Pemohon mendengar sendiri pembicaraan antara ibu Termohon dan kakak kandung Termohon pada tanggal 04 Februari 2020 bahwa Pemohon hanya dimanfaatkan dan ibu Termohon meminta Termohon menceraikan Pemohon karena uang Pemohon sudah habis. Terkait hal tersebut yang sudah direncanakan oleh keluarga Termohon, Pemohon mengalami kerugian Materi sejumlah Rp. 362.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta) sejak menikah hingga 27 Februari 2020 (22 September 2019 s/d 27 Februari 2020) untuk kepentingan

**Hlm 2 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



pribadi Termohon yang sudah direncanakan sejak awal pernikahan;

3. Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon;

4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2020 dan sejak saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, yakni sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula Pemohon tidak lagi menjalin komunikasi dengan Termohon;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon dengan Termohon agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 10 Agustus 2020 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan

**Hlm 3 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 22 Juli 2020, 11 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 yang relas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxx xxxxxxx Kabupaten Morowali tertanggal 20 Juli 2020 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 September 2019, atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx xxxxxxx Kabupaten Morowali, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

### B. Saksi-Saksi;

**Hlm 4 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama (Saksi I);** umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada pernikahan mereka pada tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX kemudian pindah ke rumah kos di Desa Bahonsuai dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, kemudian sudah 5 bulan terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama berumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak **Februari 2020** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun hanya mendengar dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon;
  - Bahwa saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 5 bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
2. **Saksi kedua (Saksi II);** umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXXXX Kabupaten

**Hlm 5 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada pernikahan mereka pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXX kemudian pindah ke rumah kos di Desa Bahonsuai dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXX, kemudian sudah 5 bulan terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak **Februari 2020** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun hanya mendengar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon;
- Bahwa saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 5 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

**Hlm 6 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 7 September 2020 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 22 Juli 2020, 11 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

**Hlm 7 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan, Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon serta antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan dan keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi pertama (Saksi I)** dan **Saksi kedua (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

**Hlm 8 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 21 September 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 September 2019, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

**Hlm 9 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedua bukti surat *a quo* tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Saksi pertama (Saksi I)** dan **Saksi kedua (Saksi II)** keduanya merupakan Ayah Kandung dan Ibu Tiri Pemohon karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perceraian berdasarkan alasan pertengkaran/perselisihan (**syiqaq**) harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi pertama (Saksi I)** Pemohon menerangkan bahwa sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi menerangkan bahwa apa yang didengar merupakan adu mulut antara keduanya yang tidak kunjung reda dikarenakan keduanya tidak ada komunikasi yang terjalin. Pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan, Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Apa yang didengar saksi merupakan curahan hati terus menerus. Keterangan tersebut disampaikan karena saksi mendengar sendiri curahan hati Pemohon tersebut yang berujung pada perginya Pemohon dari kediaman bersama. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi sering mendengar keluh kesah Pemohon pada setiap kali terjadi

**Hlm 10 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon bersama Termohon dalam tenggang waktu tersebut karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi kedua (Saksi II)** Pemohon bahwa sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi menerangkan bahwa apa yang didengar merupakan adu mulut antara keduanya yang tidak kunjung reda dikarenakan keduanya tidak ada komunikasi yang terjalin. Pertengkar tersebut dipicu karena Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan, Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Apa yang didengar saksi merupakan curahan hati terus menerus. Keterangan tersebut disampaikan karena saksi mendengar sendiri curahan hati Pemohon tersebut yang berujung pada perginya Pemohon dari kediaman bersama. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi sering mendengar keluhan kesah Pemohon pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkar. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon bersama Termohon dalam tenggang waktu tersebut karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

**Hlm 11 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2019 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **5 bulan** yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain karena Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan, Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan **Februari 2020** Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami

**Hlm 12 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan sehingga rumah tangga dan hubungan Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxxx Kabupaten Morowali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 September 2019, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

**Hlm 13 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- Bahwa Termohon hanya memanfaatkan / menipu Pemohon terkait keuangan, Termohon tidak dapat menerima anak bawaan Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian dengan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

**Hlm 14 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 Rbg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu satu Raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

**Hlm 15 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

**Muh. Syarif, S.H.I.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Derry Briantono, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Dwi Sartono, S.H.,**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Proses ..... Rp. 65.000,-

**Hlm 16 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan .....	Rp. 435.000,-
4. PNPB .....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Hlm 17 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 230/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)